



PUTUSAN

Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M.;**
Tempat Lahir : Tinombo;
Umur/tanggal Lahir : 55 Tahun / 14 Maret 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lorosai Nomor 7, Kelurahan Pulubala,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Gorontalo);

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/ 08/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009, bersama-sama dengan H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya dan ASMAR PODUNGGE selaku pelaksana pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang termasuk dalam waktu antara bulan September 2009 sampai dengan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berhak mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB melalui DIPA Nomor : 0627.0/024-01.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 atas nama Satker Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/ 08/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 beserta Lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/08/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo), Pejabat Pembuat Komitmen adalah dr. IRFANDY HUSA, Bendahara Pengeluaran adalah HELEN KADIR, A.Md.Kep. dan Pejabat Penandatanganan SPM adalah Drs. H. SUPARMAN SUBARDJA;
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2009 sebelum penandatanganan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan salah seorang pihak dari PT. Cipta Prima Jaya dan Drs. SUPARMAN SUBARDJA yang pada pokoknya agar dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dimenangkan oleh PT. Cipta Prima Jaya;
- Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. dan Drs. SUPARMAN SUBARDJA sekitar bulan September tahun 2009 sebelum penandatanganan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) memanggil Panitia Pengadaan, yaitu MOHAMAD SULEMAN (Ketua), RAHMAT WAHYUSDI, A.Md. Kep (Sekretaris) dan anggotanya DANDEL BAGIT, AMKL, ADIEN IBRAHIM, A.Md., dan YUSNAN PAKAYA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. mengarahkan kepada Panitia Pengadaan untuk menjadikan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009, panitia pengadaan tidak menyusun dokumen pengadaan lelang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), melainkan dokumen pengadaan lelang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut dibuat oleh

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUPARMAN SUBARDJA. Hal ini bertentangan dengan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 :

- Pasal 5, yang menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- Pasal 3 huruf c dan e KEPPRES 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - (1) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - (2) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;
- Pasal 13 Ayat 1 dan 3, yang menyebutkan :
 - (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;
- Lampiran Bab I.E tentang Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) angka 1 huruf c, d, e, g dan h yang menyebutkan bahwa perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data pasar dan mempertimbangkan:
 - (1) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - (2) Harga kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - (4) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - (5) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kenyataannya Dokumen Pengadaan dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh Drs. SUPARMAN SUBARDJA bukan oleh panitia pengadaan. Panitia pengadaan hanya menandatangani Dokumen Pengadaan yang telah disusun oleh Drs. SUPARMAN SUBARDJA tersebut, dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ditandatangani oleh panitia pengadaan dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa disahkan atau ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pengguna barang/jasa. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat 2 KEPPRES 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
 - Berdasarkan dokumen pengadaan dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), serta berdasarkan perintah dari Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. selaku KPA/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, selanjutnya panitia memproses pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, seolah-olah proses pelaksanaan pengadaan berjalan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa setelah proses pengadaan, panitia pengadaan menyusun urutan calon pemenang pengadaan sebagai berikut:
 - a. PT. Cipta Prima Jaya dengan nilai penawaran Rp4.786.665.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. PT. Rajawali Nusindo dengan nilai penawaran Rp4.480.244.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. PT. Sidra Multi Farma dengan nilai penawaran Rp4.690.620.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);Sebagaimana yang telah diperintahkan/diarahkan oleh Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. selaku KPA, urutan calon pemenang tersebut langsung disampaikan kepada KPA tanpa melalui Pengguna Barang/PPK.

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini melanggar Lampiran KEPPRES 80 Tahun 2003 Bab II huruf i poin 6 yang menyatakan bahwa pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan panitia/pejabat pengadaan melalui pengguna barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pemenang Pengadaan Barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 tanpa melalui pengguna barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009 tersebut sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2012, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp4.786.665.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya, untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang diperuntukan terhadap RSUD Dr. M. DUNDA LIMBOTO dan RSUD Toto Kabila dengan jangka waktu pelaksanaan selama 40 hari kalender, terhitung dari tanggal 06 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Merek/Negara Asal	Vol/ Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. RSUD Dr. M. DUNDA LIMBOTO					
01.	X-Ray Mobile	IMD-Italy	1	1.259.592.900,00	1.259.592.900,00
02.	Automatic Film Processor	Jungwon-Korea	1	301.338.015,00	301.338.015,00
03.	Operating Table	Sani-Indonesia	1	246.092.770,00	246.092.770,00
04.	Operating Lamp	Zakiyama-Japan	1	180.802.875,00	180.802.875,00
05.	Patient Monitor	Grafix-Japan	1	281.248.880,00	281.248.880,00
06.	Autoclave	Tenso-RRC	1	82.265.370,00	82.265.370,00
07.	Syringe Pump	Violet-Japan	1	41.785.590,00	41.785.590,00
08.	Suction Pump	Sani	1	62.276.555,00	62.276.555,00
B. RSUD Toto Kabila					
01.	Long Spinal Board	Ferno-USA	1	35.909.500,00	35.909.500,00
02.	Emergency Set	Zakiyama-Japan	2	36.562.377,00	73.124.755,00
03.	Sterillizer Air Instrument	Azami-Japan	5	12.405.107,00	62.025.535,00
04.	Emergency Trolley	Sani-Indo	2	24.107.077,50	48.214.155,00
05.	Dental Instrument	Jerman	1	66.232.540,00	66.232.540,00
06.	Unit Radiologi	Lokal	6	4.729.915,00	28.379.490,00
07.	Kimia Analyzer	Cyan-Belgia	1	265.177.495,00	265.177.495,00

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



08.	Elektrolit Analyzer	Cornley/RRC	1	326.449.585,00	326.449.585,00
09.	Centrifuge Otomatic	Hettch Germany	1	55.998.745,00	55.998.745,00
10.	Short Wave Diathermi	ITO-Japan	1	502.230.025,00	502.230.025,00
11.	Infra Red Lamp.	Daekyung-Korea	1	28.124.965,00	28.124.965,00
12.	Mesin Cuci Automatic	Speed Queen-USA	1	564.297.635,00	564.297.635,00
13.	EKG 12 Lead	Utas-Ukraine	1	126.562.040,00	126.562.040,00
14.	Suction Pump	Sani	1	62.276.555,00	62.276.555,00
15.	Haq Perut	Erbrich-Germany	1	6.529.050,00	6.529.050,00
16.	Endotrakhead Incubation Set	Erbrich-Germany	2	28.853.055,00	57.706.110,00
17.	Hysterectomy Set	Erbrich-Germany	1	22.024.365,00	22.024.365,00
Jumlah					4.786.665.500,00

- Bahwa Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menginstruksikan Panitia Lelang untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut panitia bekerja hanya sekedar formalitas saja dalam menyiapkan dokumen lelang tanpa menyiapkan dan membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai instrumen untuk menilai kewajaran harga barang, sedangkan H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya yang menandatangani kontrak pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 yakni Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2009, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp4.786.665.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebelumnya telah meminjamkan perusahaannya kepada ASMAR PODUNGGE dengan kesepakatan menerima fee atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam proses pencairan dana, H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya dibawakan Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 900/DIKES/4700/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 oleh ASMAR PODUNGGE untuk ditandatangani oleh H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya dimana dalam berita acara tersebut pembayaran dibayarkan sesuai kontrak sebesar 100% yaitu sebesar Rp4.786.665.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan PPN 10% sebesar Rp435.151.409,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus sembilan rupiah) PPh 22 sebesar Rp65.272.711,00 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan potongan sebesar Rp500.424.120,00 (lima ratus juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp4.286.241.380,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dimana dalam berita acara tersebut kedua belah pihak sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan melalui rekening dengan Nomor : 101312711 an. PT. Cipta Prima Jaya pada bank BNI Cabang Gorontalo setelah itu terbitlah Surat Perintah Membayar Nomor : 22005/310013-TP/LS/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SPM kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah beberapa hari kemudian uang sebesar Rp4.286.241.380,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ditransfer ke rekening PT. Cipta Prima Jaya;

- Bahwa H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur Perusahaan PT. Cipta Prima Jaya telah melakukan pencairan dana terkait dengan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp4.286.241.380,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) melalui rekening PT. Cipta Prima Jaya kemudian dana tersebut diserahkan keseluruhan kepada ASMAR PODUNGGE sehingga seluruh dana tersebut dikelola langsung oleh ASMAR PODUNGGE selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dan dari total dana tersebut H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya menyerahkan uang sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) oleh ASMAR PODUNGGE sebagai uang fee perusahaan yang telah disepakati sebelumnya sebesar 3% dari nilai kontrak yang diserahkan di Bank BNI Cabang Gorontalo pada saat pencairan dana tersebut dan saat itu tidak sempat dibuatkan tanda terima;
- Bahwa setelah dana tersebut diserahkan oleh H. YUSDIN ABDULLAH kepada ASMAR PODUNGGE, ASMAR PODUNGGE langsung mendatangi PT. Sani Tiara Prima, sebagai penyalur alat-alat kesehatan, Kedokteran dan KB karena sebelumnya ASMAR PODUNGGE telah membuat pesanan sesuai Sales Confirmation Nomor : 161A/STP/AN/SC/XI/09 tanggal 10 November 2009 kepada PT. Sani Tiara Prima dan ASMAR PODUNGGE telah

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Sani Tiara Prima sebesar Rp572.086.700,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 12 November 2009, dan setelah itu dilakukan pembayaran 75% sebesar Rp2.373.174.600,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 05 Januari 2010 sehingga total dana yang dibayarkan oleh ASMAR PODUNGGE untuk pembelian alat kesehatan kepada PT. Sani Tiara Prima sebesar Rp2.945.242.300,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Merek	vol	Harga Satuan	Jumlah
A. RSUD Dr. M. DUNDA LIMBOTO					
01.	X-Ray Mobile	IMD-Italy	1	1.034.976.000	1.034.976.000,00
02.	Automatic Film Processor	Jungw on-Korea	1	215.610.000	215.610.000,00
03.	Operating Table	Sani-Indonesia	1	176.081.500,00	176.081.500,00
04.	Operating Lamp	Zakiyama-Japan	1	129.366.000,00	129.366.000,00
05.	Patient Monitor	Grafix- Japan	1	201.236.000,00	201.236.000,00
06.	Autoclave	Tenso-RRC	1	58.861.550,00	58.861.550,00
07.	Syringe Pump	Violet-Japan	1	29.897.950,00	29.897.950,00
08.	Suction Pump	Sani	1	44.559.400,00	44.559.400,00
B. RSUK Toto Kabila					
01.	Long Spinal Board	Ferno-USA	1	6.935.500,00	6.935.500,00
02.	Emergency Set	Zakiyama-Japan	2	26.160.700,00	52.321.400,00
03.	Sterillisor Air Instrument	Azami-Japan	5	8.875.950,00	44.379.750,00
04.	Emergency Trolley	Sani-Indo	2	17.248.800,00	34.497.600,00
05.	Dental Instrument	Jerman	1	47.729.900,00	47.729.900,00
06.	Hanger Radiologi	Lokal	2	1.078.100,00	2.156.200,00
07.	Apron Set	RRC	1	4.024.750,00	4.024.750,00
08.	X-Ray Film Uk.18x24	Alfa/Belgia	1	876.850,00	876.850,00
09.	X-Ray Film Uk.24x30	Alfa/Belgia	1	1.394.300,00	1.394.300,00
10.	X-Ray Dryer	Lokal	1	12.936.600,00	12.936.600,00
11.	Kimia Analyzer	Erba-Germn	1	150.000.000,00	150.000.000,00
12.	Elektrolit Analyzer (tanpa Auto Sample)	Cornley/RRC	1	130.000.000,00	130.000.000,00
13.	Centrifuge Otomatic	Hettch Germany	1	16.800.000,00	16.800.000,00
14.	Short Wave Diathermi	Erba-Germany	1	150.000.000,00	150.000.000,00
15.	Infra Red Lamp.	Daekyung-Korea	1	10.560.000,00	10.560.000,00
16.	Mesin Cuci Automatic	Renzacci-Italy	1	192.640.000,00	192.640.000,00

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



17.	EKG 12 Lead	Utas-Ukraine	1	90.556.200,00	90.556.200,00
18.	Suction Pump	Sani-Ind	1	44.559.400,00	44.559.400,00
19.	Haq Perut	Erbrich-Germany	1	4.671.550,00	4.671.550,00
20.	Endotrakhead Incubation Set	Erbrich-Germany	2	20.644.650,00	41.289.300,00
21.	Hysterectomy Set	Erbrich-Germany	1	16.324.600,00	16.324.600,00
Jumlah					2.945.242.300,00

- Bahwa dengan total pembayaran sebesar Rp2.945.242.300,00 terdapat selisih harga yang tidak wajar antara harga barang dalam kontrak dan harga barang yang sebenarnya (riil) sehingga secara nyata dan jelas terjadi kemahalan harga (*mark up*) dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, hal tersebut terjadi karena proses pelelangan pengadaan alat kesehatan dilaksanakan telah bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 dan tanpa adanya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sehingga dengan fakta tersebut telah memperkaya diri H. YUSDIN ABDULLAH dan/atau ASMAR PODUNGGE;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : LAP PKKN – 142/PW31/1/2012 tanggal 25 September 2012 yang menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp531.682.873.00,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1).	Pengeluaran Negara sesuai SP2D yang diterima oleh Kuasa Direktur PT. Cipta Prima Jaya pada rekening Bank BNI Cabang Gorontalo (Nomor Rek : 0101312711).	Rp	4.286.241.380,00
2).	Nilai Riil atas pengadaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (termasuk keuntungan 15% dan pajak-pajak, pemasangan/instalasi sampai berfungsi dengan baik) yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Frima Jaya.	Rp	3.754.558.507,00
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp	531.682.873,00

Perbuatan Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR., M.M. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/ 08/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009, bersama-sama dengan H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya dan ASMAR PODUNGGE selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang termasuk dalam waktu antara bulan September 2009 sampai dengan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berhak mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB melalui DIPA Nomor : 0627.0/024-01.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 atas nama Satker Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 10 tugas Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/ 08/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 beserta Lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 260/08/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo), Pejabat Pembuat Komitmen adalah dr. IRFANDYHUSA, Bendahara Pengeluaran adalah HELEN KADIR, A.Md.Kep dan Pejabat Penandatanganan SPM adalah Drs. H. SUPARMAN SUBARDJA;
 - Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2009 sebelum penandatanganan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan salah seorang utusan dari PT. Cipta Prima Jaya dan Drs. SUPARMAN SUBARDJA yang pada pokoknya agar dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dimenangkan oleh PT. Cipta Prima Jaya;
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. dan Drs. SUPARMAN SUBARDJA sekitar bulan September tahun 2009 sebelum penandatanganan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) memanggil

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan, yaitu MOHAMAD SULEMAN (Ketua), RAHMAT WAHYUSDI, A.Md. Kep. (Sekretaris) dan anggotanya DANDEL BAGIT, AMKL, ADIEN IBRAHIM, A.Md., dan YUSNAN PAKAYA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. mengarahkan kepada Panitia Pengadaan untuk menjadikan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009, Panitia Pengadaan tidak menyusun dokumen pengadaan lelang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), melainkan dokumen pengadaan lelang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut dibuat oleh Drs. SUPARMAN SUBARDJA. Hal ini bertentangan dengan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003:

- Pasal 5, yang menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- Pasal 13 Ayat 1 dan 3, yang menyebutkan: -
 - (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;
- Lampiran Bab I.E tentang Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) angka 1 huruf c, d, e, g dan h yang menyebutkan bahwa perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data pasar dan mempertimbangkan:
 - (1) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - (2) Harga kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - (4) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - (5) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kenyataannya Dokumen Pengadaan dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh Drs. SUPARMAN SUBARDJA bukan oleh Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan hanya menandatangani Dokumen Pengadaan yang telah disusun oleh Drs. SUPARMAN SUBARDJA tersebut, dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa disahkan atau ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pengguna barang/jasa. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat 2 KEPPRES 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa;
 - Berdasarkan dokumen Pengadaan dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), serta berdasarkan perintah dari Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. selaku KPA/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, selanjutnya panitia memproses pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, seolah-olah proses pelaksanaan pengadaan berjalan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa setelah proses pengadaan, panitia pengadaan menyusun urutan calon pemenang pengadaan sebagai berikut:
 - a. PT. Cipta Prima Jaya dengan nilai penawaran Rp4.786.665.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. PT. Rajawali Nusindo dengan nilai penawaran Rp4.480.244.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. PT. Sidra Multi Farma dengan nilai penawaran Rp4.690.620.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Sebagaimana yang telah diperintahkan/diarahkan oleh Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. selaku KPA, urutan calon pemenang tersebut langsung disampaikan kepada KPA tanpa melalui Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/PPK. Hal ini melanggar Pasal 3 huruf c dan e KEPPRES 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- (1) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- (2) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;

dan Lampiran KEPPRES 80 Tahun 2003 Bab II huruf i poin 6 yang menyatakan bahwa pemenang lelang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan Panitia/Pejabat Pengadaan melalui Pengguna barang/Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pemenang pengadaan barang alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 tanpa melalui pengguna barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa telah mengambil alih tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2009 tersebut sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2012, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp4.786.665.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya, untuk pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang diperuntukkan terhadap RSUD Dr. M. DUNDA LIMBOTO dan RSUD Toto Kabila dengan jangka waktu pelaksanaan selama 40 hari kalender, terhitung dari tanggal 06 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Merek/Negara Asal	Vol/ Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. RSUD Dr. M. DUNDA LIMBOTO					
01.	X-Ray Mobile	IMD-Italy	1	1.259.592.900,00	1.259.592.900,00
02.	Automatic Film Processor	Jungw on-Korea	1	301.338.015,00	301.338.015,00
03.	Operating Table	Sani-Indonesia	1	246.092.770,00	246.092.770,00
04.	Operating Lamp	Zakiyama-Japan	1	180.802.875,00	180.802.875,00
05.	Patient Monitor	Grafix- Japan	1	281.248.880,00	281.248.880,00
06.	Autoclave	Tenso-RRC	1	82.265.370,00	82.265.370,00
07.	Syringe Pump	Violet-Japan	1	41.785.590,00	41.785.590,00
08.	Suction Pump	Sani	1	62.276.555,00	62.276.555,00
B. RSUD Toto Kabila					
01.	Long Spinal Board	Ferno-USA	1	35.909.500,00	35.909.500,00
02.	Emergency Set	Zakiyama-Japan	2	36.562.377,00	73.124.755,00
03.	Sterillisator Air Instrument	Azami-Japan	5	12.405.107,00	62.025.535,00
04.	Emergency Trolley	Sani-Indo	2	24.107.077,50	48.214.155,00
05.	Dental Instrument	Jerman	1	66.232.540,00	66.232.540,00
06.	Unit Radiologi	Lokal	6	4.729.915,00	28.379.490,00
07.	Kimia Analyzer	Cyan-Belgia	1	265.177.495,00	265.177.495,00
08.	Elektrolit Analyzer	Cornley/RRC	1	326.449.585,00	326.449.585,00
09.	Centrifuge Otomatic	Hettch Germany	1	55.998.745,00	55.998.745,00
10.	Short Wave Diathermi	ITO-Japan	1	502.230.025,00	502.230.025,00
11.	Infra Red Lamp.	Daekyung-Korea	1	28.124.965,00	28.124.965,00
12.	Mesin Cuci Automatic	Speed Queen-USA	1	564.297.635,00	564.297.635,00
13.	EKG 12 Lead	Utas-Ukraine	1	126.562.040,00	126.562.040,00
14.	Suction Pump	Sani	1	62.276.555,00	62.276.555,00
15.	Haq Perut	Erbrich-Germany	1	6.529.050,00	6.529.050,00
16.	Endotrakhead Incubation Set	Erbrich-Germany	2	28.853.055,00	57.706.110,00
17.	Hysterectomy Set	Erbrich-Germany	1	22.024.365,00	22.024.365,00
Jumlah					4.786.665.500,00

- Bahwa Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menginstruksikan Panitia Lelang untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya dalam pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut panitia bekerja hanya sekedar formalitas saja dalam menyiapkan dokumen lelang tanpa menyiapkan dan membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai instrumen untuk menilai kewajaran harga barang, sedangkan H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya yang menandatangani kontrak pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 yakni Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/DIKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2009, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp4.786.665.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah meminjamkan perusahaannya kepada ASMAR PODUNGGE dengan kesepakatan menerima fee atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;

- Bahwa dalam proses pencairan dana, H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya dibawakan Berita Acara Pembayaran dengan No. 900/DIKES/4700/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 oleh ASMAR PODUNGGE untuk ditandatangani oleh H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya dimana dalam berita acara tersebut pembayaran dibayarkan sesuai kontrak sebesar 100% yaitu sebesar Rp4.786.665.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan PPN 10% sebesar Rp435.151.409,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) PPh 22 sebesar Rp65.272.711,00 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan potongan sebesar Rp500.424.120,00 (lima ratus juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp4.286.241.380,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dimana dalam berita acara tersebut kedua belah pihak sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan melalui rekening dengan Nomor : 101312711 an. PT. Cipta Prima Jaya pada bank BNI Cabang Gorontalo setelah itu terbitlah Surat Perintah Membayar Nomor : 22005/310013-TP/LS/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SPM kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah beberapa hari kemudian uang sebesar Rp4.286.241.380,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ditransfer ke rekening PT. Cipta Prima Jaya;
- Bahwa H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur Perusahaan PT. Cipta Prima Jaya telah melakukan pencairan dana terkait dengan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp4.286.241.380,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) melalui rekening PT. Cipta Prima Jaya kemudian dana tersebut diserahkan keseluruhan kepada ASMAR PODUNGGE sehingga seluruh dana tersebut dikelola langsung oleh ASMAR PODUNGGE selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dan dari total dana

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta Prima Jaya diserahkan uang sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) oleh ASMAR PODUNGGE sebagai uang fee perusahaan yang telah disepakati sebelumnya sebesar 3% dari nilai kontrak yang diserahkan di Bank BNI Cabang Gorontalo pada saat pencairan dana tersebut dan saat itu tidak sempat dibuatkan tanda terima;

- Bahwa setelah dana tersebut diserahkan oleh H. YUSDIN ABDULLAH kepada ASMAR PODUNGGE, ASMAR PODUNGGE langsung mendatangi PT. Sani Tiara Prima, sebagai penyalur alat-alat kesehatan, kedokteran dan KB karena sebelumnya ASMAR PODUNGGE telah membuat pesanan sesuai Sales Confirmation Nomor : 161A/STP/AN/SC/XI/09 tanggal 10 November 2009 kepada PT. Sani Tiara Prima dan ASMAR PODUNGGE telah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Sani Tiara Prima sebesar Rp572.086.700,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 12 November 2009, dan setelah itu dilakukan pembayaran 75% sebesar Rp2.373.174.600,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 05 Januari 2010 sehingga total dana yang dibayarkan oleh ASMAR PODUNGGE untuk pembelian alat kesehatan kepada PT. Sani Tiara Prima sebesar Rp2.945.242.300,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Merek	Vol	Harga Satuan	Jumlah
A. RSUD Dr. M. DUNDA LIMBOTO					
01.	X-Ray Mobile	IMD-Italy	1	1.034.976.000	1.034.976.000,00
02.	Automatic Film Processor	Jungw on-Korea	1	215.610.000	215.610.000,00
03.	Operating Table	Sani-Indonesia	1	176.081.500,00	176.081.500,00
04.	Operating Lamp	Zakiyama-Japan	1	129.366.000,00	129.366.000,00
05.	Patient Monitor	Grafix- Japan	1	201.236.000,00	201.236.000,00
06.	Autoclave	Tenso-RRC	1	58.861.550,00	58.861.550,00
07.	Syringe Pump	Violet-Japan	1	29.897.950,00	29.897.950,00
08.	Suction Pump	Sani	1	44.559.400,00	44.559.400,00
B. RSUK Toto Kabila					
01.	Long Spinal Board	Ferno-USA	1	6.935.500,00	6.935.500,00
02.	Emergency Set	Zakiyama-Japan	2	26.160.700,00	52.321.400,00
03.	Sterillisor Air Instrument	Azami-Japan	5	8.875.950,00	44.379.750,00
04.	Emergency Trolley	Sani-Indo	2	17.248.800,00	34.497.600,00
05.	Dental Instrument	Jerman	1	47.729.900,00	47.729.900,00
06.	Hanger Radiologi	Lokal	2	1.078.100,00	2.156.200,00
07.	Apron Set	RRC	1	4.024.750,00	4.024.750,00
08.	X-Ray Film Uk.18x24	Alfa/Belgia	1	876.850,00	876.850,00
09.	X-Ray Film Uk.24x30	Alfa/Belgia	1	1.394.300,00	1.394.300,00

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



10.	X-Ray Dryer	Lokal	1	12.936.600,00	12.936.600,00
11.	Kimia Analyzer	Erba-Germn	1	150.000.000,00	150.000.000,00
12.	Elektrolit Analyzer (tanpa Auto Sample)	Cornley/RRC	1	130.000.000,00	130.000.000,00
13.	Centrifuge Otomatic	Hettch Germany	1	16.800.000,00	16.800.000,00
14.	Short Wave Diathermi	Erba-Germany	1	150.000.000,00	150.000.000,00
15.	Infra Red Lamp.	Daekyung-Korea	1	10.560.000,00	10.560.000,00
16.	Mesin Cuci Automatic	Renzacci-Italy	1	192.640.000,00	192.640.000,00
17.	EKG 12 Lead	Utas-Ukraine	1	90.556.200,00	90.556.200,00
18.	Suction Pump	Sani-Ind	1	44.559.400,00	44.559.400,00
19.	Haq Perut	Erbrich-Germany	1	4.671.550,00	4.671.550,00
20.	Endotrakhead Incubation Set	Erbrich-Germany	2	20.644.650,00	41.289.300,00
21.	Hysterectomy Set	Erbrich-Germany	1	16.324.600,00	16.324.600,00
Jumlah					2.945.242.300,00

- Bahwa dengan total pembayaran sebesar Rp2.945.242.300,00 terdapat selisih harga yang tidak wajar antara harga barang dalam kontrak dan harga barang yang sebenarnya (riil) sehingga secara nyata dan jelas terjadi kemahalan harga (*mark up*) dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, hal tersebut terjadi karena proses pelelangan pengadaan alat kesehatan dilaksanakan telah bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 dan tanpa adanya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sehingga dengan fakta tersebut telah memperkaya diri H. YUSDIN ABDULLAH dan/atau ASMAR PODUNGGE;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : LAP PKKN – 142/PW31/1/2012 tanggal 25 September 2012 yang menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara dalam pekerjaan pengadaan Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp531.682.873.00,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1).	Pengeluaran Negara sesuai SP2D yang diterima oleh Kuasa Direktur PT. Cipta Prima Jaya pada rekening Bank BNI Cabang Gorontalo (Nomor Rek : 0101312711).	Rp	4.286.241.380,00
2).	Nilai Riil atas pengadaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB (termasuk keuntungan 15% dan pajak-pajak, pemasangan/instalasi sampai	Rp	3.754.558.507,00



	berfungsi dengan baik) yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Frima Jaya.		
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp	531.682.873,00

Perbuatan Terdakwa dr. Hi. SUHARDI M. NUR., M.M. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 10 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. SUHARDI M. NUR, M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. SUHARDI M. NUR, M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi PT. Cipta Prima Jaya;
 2. 1 (satu) bundel daftar kuantitas dan harga PT. Cipta Prima Jaya;
 3. 1 (satu) bundel data kualifikasi PT. SIDRA MULTI FARMA;
 4. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi PT. RAJAWALI NUSINDO;
 5. 1 (satu) bundel penawaran atas paket pemasokan barang PT. SIDRA MULTI FARMA;
 6. 1 (satu) bundel DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
 7. 1 (satu) bundel Penyerahan Barang PT. Cipta Prima Jaya ke RSUD Dr. MM. DUNDA Nomor : 019/CFJ/2010;
 8. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT. Cipta Prima Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 050/DINKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2009 sebesar Rp4.786.665.500,00;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Data Administrasi dan Data Teknis PT. RAJAWALI NUSINDO;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Harga Penawaran PT. RAJAWALI NASANTARA;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Data Penawaran Harga PT. Cipta Prima Jaya;
13. 1 (satu) bundel fotokopi RKA dan Data Pendukung Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA 2009;
14. 1 (satu) bundel fotokopi lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050/DINKES/IX/4659/XII/200;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor : 246/PAN-PBJ/DINKES/IX/2009;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Cipta Prima Jaya Nomor : C-00614 HT. 01. TH.2006
17. 1 (satu) bundel FotoCopy Berita Acara Pemberian Penjelasan/ *Aanwazjing* No. 260/Pan-PBJ/DINKES/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009;
18. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/DIKES/4700/XII;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/Dinkes/4699/XII/2009;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Sc Nomor : 161 A/STP/AN/SC/XI/09 tanggal 10 November 2009 Dinkes Provinsi Gorontalo T.A. 2009;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan barang PT. Cipta Prima Jaya ke PT. SANI TIARA PRIMA Nomor : 205/PO-CFJ/XI/2009;
22. 1 (satu) bundel fotokopi dua kwitansi pembayaran PT. Cipta Prima Jaya kepada PT. SANI TIARA PRIMA total Rp2.945.242.300,00;
23. 1 (satu) bundel fotokopi penyerahan barang Nomor : 201/CFJ/I/2009 tanggal 21 Desember 2009 dari PT.Cipta Prima Jaya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;

2 (dua)

Uang sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) atas nama H. YUSDIN ABDULLAH (Direktur Utama Pt. Cipta Prima Jaya);

3 (tiga)

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk KIA CARNIVAL tahun Pembuatan 2001 Nomor Polisi DM 1895 A; dalam keadaan rusak/turun mesin dan kaca belakang pecah);
- BPKB mobil merk KIA CARNIVAL tahun pembuatan 2001 Nomor : 0163310;
- STNK Mobil KIA CARNIVAL Tahun pembuatan 2001 Nomor : 0018391;
- Uang sebesar Rp100.000.000,00 atas nama AZMAR PODUNGGE;

“dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara YUSDIN ABDULLAH dan AZMAR PODUNGGE”;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 14/ Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo., tanggal 15 Mei 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M., tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi PT. Cipta Prima Jaya;
 2. 1 (satu) bundel daftar kwantitas dan harga PT. Cipta Prima Jaya;
 3. 1 (satu) bundel data kualifikasi PT. SIDRA MULTI FARMA;
 4. 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi PT. RAJAWALI NUSINDO;
 5. 1 (satu) bundel penawaran atas paket pemasokan barang PT. SIDRA MULTI FARMA;
 6. 1 (satu) bundel DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
 7. 1 (satu) bundel Penyerahan Barang PT. PRIMA JAYA ke RSUD Dr. MM. DUNDA Nomor : 019/CFJ/2010;
 8. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT. Cipta Prima Jaya;
 9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 050/DINKES/3794/XI/2009 tanggal 06 November 2009 sebesar Rp4.786.665.500,00;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel fotokopi Data Administrasi dan Data Teknis PT. RAJAWALI NUSINDO;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Harga Penawaran PT. RAJAWALI NISANTARA;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Data Penawaran harga PT. Cipta Prima Jaya;
13. 1 (satu) bundel fotokopi RKA dan Data Pendukung Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA 2009;
14. 1 (satu) bundel fotokopi lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050/DINKES/IX/4659/XII/200;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor : 246/PAN-PBJ/DINKES/IX/2009;C-00614 HT. 01. TH. 2006;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Cipta Prima Jaya Nomor : C-00614 HT. 01. TH.2006;
17. 1 (satu) bundel FotoCopy Berita Acara Pemberian Penjelasan/ *Aanwazjing* Nomor : 250/Pan-PBJ/DINKES/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009;
18. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/DIKES/4700/XII;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 050/Dinkes/4699/XII/2009;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Sc Nomor : 161 A/STP/AN/SC/XI/09 tanggal 10 November 2009 Dinkes Provinsi Gorontalo T.A. 2009;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan barang PT. Cipta Prima Jaya ke PT. SANI TIARA PRIMA Nomor : 205/PO-CFJ/XI/2009;
22. 1 (satu) bundel fotokopi dua Kwitansi pembayaran PT.Cipta Prima Jaya kepada PT.SANI TIARA PRIMA total Rp2.945.242.300,00;
23. 1 (satu) bundel fotokopi penyerahan Barang Nomor : 201/CFJ/I/2009 tanggal 21 Desember 2009 dari PT. Cipta Prima Jaya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
 - a. Masing-masing disita dari MOHAMAD SULEMAN;
24. Uang sebesar Rp126.000.000,00 yang disita dari H. YUSDIN ABDULLAH;
25. 1 (satu) unit Mobil merk KIA CARNIVAL Tahun Pembuatan 2001 Nomor Polisi DM 1895 A; dalam keadaan rusak/turun mesin dan kaca belakang pecah), yang disita dari AZMAR PODUNGGE;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. BPKB mobil merk KIA CARNIVAL tahun pembuatan 2001 Nomor : 0163310, yang disita dari AZMAR PODUNGGE;
27. STNK Mobil KIA CARNIVAL tahun pembuatan 2001 Nomor : 0018391, yang disita dari AZMAR PODUNGGE;
28. Uang sebesar Rp100.000.000,00 yang disita dari AZMAR PODUNGGE; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. YUSDIN ABDULLAH dan Terdakwa AZMAR PODUNGGE;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 04/PID.SUS/2013/PT.GTLO tanggal 09 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 14/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Pid/2013/PN.Gtlo, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Pid/2013/PN.Gtlo, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2013, dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 19 September 2013, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa mengingat Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, kami Penuntut Umum mengajukan kasasi ini dengan alasan-alasan :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim karena terhadap Terdakwa Dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Utus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*preventiori*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan



tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : *"Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi"*. Di samping itu dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah *"Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya"*;

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilan terutama dilihat dari keadaan bangsa dan negara kita yang sekarang ini sedang dilanda dampak krisis keuangan global dan krisis ekonomi, hal tersebut mengingat nilai kerugian perekonomian negara yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Tentang Penerapan Pasal 197 Ayat (1) Huruf D KUHAP : Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Fakta Dan Keadaan Serta Alat Bukti Yang Diperoleh Dari Pemeriksaan Di Persidangan;

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP secara tegas telah disebutkan :

"Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan :



“Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan di sini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Saksi Korban”;

Namun demikian perlu kami sampaikan, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Gorontalo, dalam pertimbangannya ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acaranya atau kekeliruan atau kurang lengkap. Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

1.1 Majelis Hakim menjadikan keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan Kejaksaan mengenai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai dasar pertimbangan menyatakan kesalahan Terdakwa, bukan berdasarkan fakta persidangan yang mana HPS tersebut tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan namun dalam tuntutan JPU dinyatakan disita namun dalam daftar sitaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut tidak pernah disita;

Pertimbangan Majelis Hakim yang termuat di dalam Surat Putusan halaman 91 huruf e yang kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa dalam proyek pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2009 tersebut Gubernur Gorontalo menunjuk Drs. SUPARMAN SUBARJA selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM, akan tetapi dalam kapasitasnya selaku Pejabat Penandatanganan dan Pengujian SPM, Drs. SUPARMAN SUBARDJA sebagai koordinator Panitia Pengadaan, sehingga Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku dan seterusnya”;

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah tidak pernah terungkapnya atau ditunjukkannya dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Jaksa/Penuntut Umum dan sebagaimana surat daftar alat bukti sitaan tidak pernah ada yang namanya dokumen harga perkiraan sendiri diajukan dalam Perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun juga dalam tuntutan Penuntut Umum halaman 45 *point* 6 diajukan alat bukti surat berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri), yakni dikutip kembali:

“Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 25 September 2009, oleh Panitia pengadaan satuan kerja Dinkes Provinsi Gorontalo atas pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB untuk Tahun Anggaran 2009.....”;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terungkap fakta dalam surat dakwaan Penuntut Umum menunjukkan bahwasanya tidak pernah adanya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada halaman 7 alenia pertama, Penuntut umum menguraikan sebagaimana dikutip kembali:

"... dan tanpa adanya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sehingga dengan fakta tersebut telah memperkaya diri.....dan seterusnya";

Bahwa terbukti senyata-nyatanya bahwasanya dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut tidak pernah ada, karena tidak pernah dipertunjukkan di muka persidangan serta dalam amar putusan Majelis *Judex Facti* tingkat pertama juga tidak menyebutkan adanya alat bukti surat berupa dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Sehingga patutlah dipertanyakan kepada *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini, yakni darimanakah *Judex Facti* memperoleh kebenaran bahwasanya dokumen harga perkiraan sendiri tersebut dibuat oleh Drs. SUPARMAN SUBARDJA atas perintah Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mana panitia pelaksana hanya menandatangani saja...? namun faktanya Majelis *Judex Facti* tidak pernah melihat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak ada dalam daftar sitaan;

Sehingga patutlah diduga adanya rekayasa terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Panitia Lelang dan Penuntut Umum yang mana dalam setiap rangkaian keterangan yang diberikannya selama persidangan yang mana dimuat menjadi pertimbangan *Judex Facti* yakni hal mana dugaan rekayasa tersebut dapatlah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selama Persidangan yakni tidak adanya atau tidak pernah ditunjukkannya dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang konon katanya telah disita oleh Penuntut Umum namun hingga saat ini hps tersebut tidak pernah ada. Hal ini-lah bentuk rekayasa dari Panitia Lelang dan Penuntut Umum agar kiranya Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat menjadi pesakitan;

Yang sangat disayangkan adalah Majelis *Judex Facti* yang menjadi penjaga keadilan terakhir bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengesampingkan hal tersebut sehingga tidak pernah dipenuhinya Pasal 197 Ayat 1 huruf d KUHAP. Oleh karenanya segala keterangan Panitia Lelang yang dimuat dan dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* sudah sepatutnya gugur dan tidak benar keterangan tersebut karena merupakan hasil rekayasa;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 Majelis Hakim dalam pertimbangan fakta hukumnya, tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang saling kontradiktif yang terungkap di muka Persidangan namun hanya menggunakan apa yang tersebut di dalam BAP saja;

Dalam fakta hukum yang termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 21 baris ketiga pada keterangan Saksi Mohamad Suleman kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa pada sekitar bulan Juli 2009 dipanggil Kepala Dinas, pada waktu itu Kepala Dinas selaku KPA mengarahkan supaya memenangkan PT. Cipta Prima Jaya”;

Dalam fakta hukum termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis *Judex Facti* halaman 25 baris ke 19 pada keterangan Saksi Rahmat Wahyudi kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa Panitia diarahkah oleh Kepala Dinas untuk menerangkan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pelaksana pengadaan barang alat kedokteran, kesehatan dan KB”;

Dalam fakta hukum termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis *Judex Facti* halaman 28 baris ke 15 pada keterangan Saksi DANDELS BAGIT kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa Panitia diarahkan oleh Kepala Dinas untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pelaksana pengadaan barang alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2009 itu”;

Bahwa secara fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan DANDELS BAGIT yakni ia menerangkan :

“Bahwa benar saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Alkes TA. 2009 tidak pernah mendapatkan arahan langsung dari Kadis Gorontalo untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya”;

“Bahwa dalam rapat tersebut Kadis selaku KPA hanya menanyakan tentang kesiapan Panitia dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Alkes tersebut, dan Kadis menanyakan bagaimana dengan PT. Cipta Prima Jaya sehingga kami berasumsi atau mengira-ngira bahwa ada perhatian khusus sehingga Panitia memenangkan PT. Cipta Prima Jaya”;

Bahwa keterangan DANDELS BAGIT yang sebenarnya yang diungkapkan di muka Persidangan tersebut secara nyata-nyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelaah atau tidak didengarkan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Dalam fakta hukum termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis *Judex Facti* halaman 31 baris ke 12 pada keterangan Saksi Yusnan Pakaya kami kutip sebagai berikut.

"Bahwa Panitia diarahkan oleh Kepala Dinas untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pelaksana pengadaan barang alat kedokteran, kesehatan dan KB TA 2009 tersebut";

Dalam fakta hukum termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis *Judex Facti* halaman 34 baris ke 4 pada keterangan Saksi Adian Syafrudin Ibrahim kami kutip sebagai berikut.

"Bahwa Panitia diarahkan oleh Kepala Dinas untuk memenangkan PT Cipta Prima Jaya sebagai pelaksana pengadaan barang alat kedokteran, kesehatan dan KB";

Dalam fakta hukum termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis *Judex Facti* halaman 70 baris ke 8 pada keterangan Saksi SUPARMAN SUBARDJA kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dinas (KPA) tidak pernah mengarahkan pemenang";

Dalam fakta hukum termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis *Judex Facti* halaman 88 baris ke 3 pada keterangan Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M. kami kutip sebagai berikut.

"Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pemenangnya";

Memperhatikan kutipan pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat kami sampaikan bahwa pertimbangan tersebut, diambil berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari BAP saja, Majelis *Judex Facti* tidak memperhatikan adanya kontradiksi antara keterangan Saksi DANDELS BAGIT yang diperkuat dengan keterangan Saksi SUPARMAN SUBARDJA dan keterangan Terdakwa sendiri yang mana pada pokoknya menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengarahkan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pemenang lelang, yang mana hal ini bertentangan dengan keterangan saksi MOHAMAD SULEMAN, saksi YUSNAN PAKAYA, RAHMAT WAHYUDI, ADIEN IBRAHIM yang menerangkan Terdakwa mengarahkan panitia lelang untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis *Judex Facti* tidak pernah memperdalam dan menggali kebenaran atas fakta keterangan panitia yang menerangkan bahwasanya KPA, dr. H. SUHARDI M. NUR MM telah memerintahkan untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya karena keterangan tersebut hanya keterangan lisan belaka tidak dapat dibuktikan secara nyata karena tidak ada bukti-bukti lain yang dapat mendukung atau memperkuat keterangan tersebut, tentunya sudah sepatutnya diduga Panitia Lelang hendak mencuci tangan mereka atas perbuatan mereka yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Kepres 80 Tahun 2003 tersebut sehingga menyudutkan dan mengorbankan Terdakwa. Memperhatikan uraian tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Majelis Hakim Tipikor telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, dikarenakan dalam surat putusan pemidanaan tidak memuat pertimbangan berdasarkan fakta dan keadaan berserta alat bukti yang dapat dipergunakan, yakni sebagai alat bukti untuk mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 20 PK/ Pid/ 1983 tanggal 15 Maret 1984 :

“Orang tua Terdakwa, Polisi, dan Jaksa hanya menduga tetapi dugaan itu semata hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah”;

- 1.3 Majelis Hakim mengabaikan keterangan Ahli Bidang Auditor Bastian Lubis dalam persidangan dengan Terdakwa H. YUSDIN ABDULAH dan AZMAR POUDUNGE (PT. Cipta Prima Jaya) yang juga dihadirkan pula Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam persidangan tanggal 27 Maret 2013;

Bahwa dalam persidangan tanggal 27 Maret 2013 pemeriksaan saksi ahli Bidang Auditor yang diajukan oleh PT. Cipta Prima Jaya yakni yang bernama Bastian Lubis di muka persidangan terungkap fakta yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya prosedur pemeriksaan oleh Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Keuangan (BPKP) Gorontalo terdapat banyak kejanggalan. Bahkan tidak mempunyai bukti dan dasar yang kuat, dan BPKP tidak mengikuti prosedur untuk menghitung jumlah, tetapi BPKP hanya berdasarkan presentase hasil penyelidikan, sehingga BPKP dalam menentukan hasil audit dan kerugian negara hanya berdasarkan perkiraan semata bukan berdasarkan tinjauan langsung ke pihak perusahaan;

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi ahli Bidang Auditor Bastian Lubis juga menerangkan dalam hal dugaan *mark up* hanya berdasarkan hasil laporan saja, BPKP tidak mempunyai bukti-bukti, sebab tidak ada keterangan jelas atau rincian dari pemeriksaan BPKP itu. Dan menurut Bastian Lubis dari pengadaan alkes Gorontalo yang menjadi perkara ini tidak ada kerugian negara;

Bahwa dalam fakta hukum termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis *Judex Facti* halaman 76 baris ke 4, baris ke 6 dan baris ke 21 pada keterangan saksi ahli SOFYAN A. HASAN, S.E. kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan terbukti bahwa Panitia tidak pernah membuat HPS";

"Bahwa saksi tidak menemukan HPS yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan";

"Bahwa dari hasil audit yang dilakukan tidak terdapat adanya HPS yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia";

Bahwa terhadap keterangan saksi ahli BPKP tersebut yang mana terungkap fakta tidak pernah ditemukannya HPS hal ini juga tidak pernah ada dalam daftar sitaan Penuntut Umum, sehingga apa yang dimaksud dengan saksi ahli Auditor yang diajukan oleh Terdakwa dari PT. Cipta Prima Jaya sudahlah benar karena dokumen HPS seharusnya dokumen yang juga dijadikan pembanding oleh Ahli dari BPKP untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara, sehingga secara nyata-nyata sangat kental audit BPKP tersebut dipaksakan untuk menentukan adanya kerugian negara yang senyatanya kerugian tersebut tidak pernah ada;

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* tersebut, dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli auditor Bastian Lubis dalam persidangan yang menyatakan tidak ada kerugian negara dan terhadap Laporan hasil audit kerugian keuangan negara tersebut tidak sesuai buku prosedur BPK, terlihat Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai dalam penerapan hukum acara atau terdapat kekeliruan, mengingat dalam ketentuan Pasal 180 Ayat (1), (2), (3), (4) KUHP telah dinyatakan secara tegas:

Pasal 180 Ayat (1)

"Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua dapat meminta keterangan ahli



dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”;

Ayat (2)

“Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang”;

Ayat (3)

“Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada Ayat (2)”;

Ayat (4)

“Penelitian sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dan Ayat(3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu”;

Atas dasar uraian tersebut di atas, tergambar secara jelas bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara in casu, telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum acaranya atau keliru atau kurang lengkap, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (1) KUHP;

2. Tentang Penerapan Hukum Acara Dalam Pasal 37 UUTPK : Majelis Hakim Telah Mengabaikan Penerapan Pembuktian Terbalik Terbatas Terhadap Diri Terdakwa;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 37 UUTPK secara tegas telah disebutkan yaitu :

Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”;

Pasal 37 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001:

“Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”;

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, seharusnya tetap memperhatikan adanya penerapan pembuktian terbalik terbatas, dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan. Namun demikian pada kenyataannya, Majelis Hakim Tipikor Gorontalo telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan ketentuan Pasal 37 UUTPK tersebut, hal tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :

2.1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi DANDELS BAGIT dan SUPARMAN SUBARDJA serta keterangan Terdakwa Mengenai Terdakwa Mengarahkan Panitia untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya;

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada keterangan saksi DANDELS BAGIT yang mana keterangan tersebut tidak pernah ditelaah dan dicatatkan dalam berita acara persidangan serta tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Gorontalo yakni dimana DANDELS BAGIT menerangkan *"Bahwa dalam rapat tersebut Kadis selaku KPA hanya menanyakan tentang kesiapan Panitia dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Alkes tersebut, dan Kadis menanyakan bagaimana dengan PT. Cipta Prima Jaya sehingga kami berasumsi atau mengira-ngira bahwa ada perhatian khusus sehingga Panitia memenangkan PT. Cipta Prima Jaya"*;

Bahwa selanjutnya keterangan dari SUPARMAN SUBARDJA yang terungkap dalam persidangan yang mana membuktikan tidak adanya Perintah dari Terdakwa untuk mengarahkan panitia lelang untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya, yakni dikutip kembali : *"Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dinas (KPA) tidak pernah mengarahkan pemenang"*;

Serta dalam keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menerangkan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, yakni : *"Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan PT. Cipta Prima Jaya sebagai pemenang"*;

Bahwa atas keterangan tersebut jelas bahwa arahan KPA atau Terdakwa yang mengarahkan panitia lelang untuk memenangkan PT. Cipta Prima Jaya adalah hanya sebatas asumsi saja karena pada faktanya tidak pernah ada arahan dari Terdakwa kepada panitia lelang, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti* pada Tingkat Pertama;

Padahal diketahui, dalam Pasal 37 Ayat (1) UUTPK secara tegas disebutkan *"Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi"*. Selain ketentuan tersebut, Majelis Hakim juga telah mengabaikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP karena dalam surat putusan

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidanaan tidak memuat pertimbangan berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang;

Atas dasar uraian tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Majelis Hakim Tipikor Bandung dalam Surat Putusan Pidanaannya, telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum acara atau keliru atau kurang lengkap, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (1) KUHP;

2.2 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti keterangan Ahli BPKP SOFYAN A. HASAN, S.E., mengenai tidak ditemukannya Harga Perkiraan Sendiri, yang mana dokumen Harga Perkiraan Sendiri merupakan Dokumen yang Penting dalam Melakukan Audit;

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi ahli BPKP SOFYAN A. HASAN, SE, menerangkan :

"Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan terbukti bahwa Panitia tidak pernah membuat HPS";

"Bahwa saksi tidak menemukan HPS yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan";

"Bahwa dari hasil audit yang dilakukan tidak terdapat adanya HPS yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia";

Bahwa dengan memperhatikan tidak ada diketemukannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang mana merupakan salah satu dokumen yang penting untuk menilai adanya kerugian negara, sesungguhnya terungkap di persidangan dan dari keterangan Terdakwa dalam persidangan juga menerangkan "HPS dibuat oleh Panitia Lelang" namun Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menimbang hal tersebut seharusnya keberadaan HPS ini ditelusuri dan pembelaan atau pembuktian terbalik dari Terdakwa dipertimbangkan yakni dengan seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* meminta Penuntut Umum dan atau meminta panitia lelang untuk menunjukkan HPS tersebut, dan pada faktanya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak meminta dipertunjukkan HPS tersebut yang mana secara nyata tidak ada dalam daftar sitaan pula, yang mana seharusnya dengan tidak dapat dibuktikan keberadaan HPS oleh Penuntut Umum maupun oleh panitia lelang membuktikan tidak bersalahnya Terdakwa dan tidak terbuktinya tuntutan Penuntut Umum lainnya;

Bahwa selanjutnya juga selain tidak adanya HPS ditemukan dalam alat bukti yang disita oleh Penuntut Umum dan dimana saksi ahli BPKP



SOFYAN A. HASAN, S.E. tidak mempergunakan HPS untuk menghitung kerugian negara, dan selanjutnya dalam persidangan tanggal 27 Maret 2013 pemeriksaan saksi ahli Bidang Auditor yang diajukan oleh PT. Cipta Prima Jaya yakni yang bernama Bastian Lubis di muka persidangan terungkap fakta yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya prosedur pemeriksaan oleh Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Keuangan (BPKP) Gorontalo terdapat banyak kejanggalan. Bahkan tidak mempunyai bukti dan dasar yang kuat, dan BPKP tidak mengikuti prosedur untuk menghitung jumlah, tetapi BPKP hanya berdasarkan presentase hasil penyelidikan, sehingga BPKP dalam menentukan hasil audit dan kerugian negara hanya berdasarkan perkiraan semata bukan berdasarkan tinjauan langsung ke pihak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwasanya Dokumen HPS sangatlah diperlukan untuk melakukan audit kerugian negara;

Memperhatikan fakta tersebut di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Tipikor Gorontalo, telah mengabaikan hak yang dimiliki oleh Terdakwa untuk membuktikan Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 UUTPK;

3. Majelis Hakim Dalam Pertimbangan Untuk Menyatakan Terbuktinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Hanya Melihat Dari Laporan Audit BPKP Mengenai Kerugian Keuangan Negara, Yang Diaudit Tidak Berdasarkan Prosedur Serta Tidak Menyertakan Alat Bukti Lain Berupa Dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Dan Majelis Hakim Tidak Pernah Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan No. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 yang mengatur pengambilalihan tugas PPK oleh KPA;

Kuasa Pemegang Anggaran, dalam hal ini adalah Kadis Dinkes Gorontalo, dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M./Terdakwa mengambil alih PPK dikarenakan PPK, yakni dr. IRFANDY HUSA, tidak melaksanakan fungsinya sebagai PPK dimana ia tidak segera membuat susunan organisasi untuk melaksanakan proyek pengadaan alkes di Dinkes Gorontalo tersebut, tentunya perbuatan PPK ini bertentangan dengan Pasal 48 Ayat 1, Kepres 80 Tahun 2003, yakni:



“Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah pengangkatannya menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan”;

Selain daripada itu juga secara fakta, PPK, dr. IRFANDY HUSA, tidak pernah melapor kepada atasan langsung yakni Kadis Dinkes Gorontalo H. SUHARDI M. NUR MM selaku KPA, dimana PPK dari mulai diterbitkannya surat keputusan hingga tengat waktu pelaksanaan. Oleh karena itu agar terlaksananya pengadaan alkes tersebut KPA, mengambil alih PPK agar dapat terlaksananya pengadaan alkes tersebut;

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa keterangan Terdakwa, dr. SUHARDI M. NUR, M.M., yang keterangannya ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, yakni menerangkan :

“.....tapi 1 orang tidak pro aktif yaitu yaitu PPK Pengadaan Alkes kedokteran dan KB yaitu dr. IRFANDI HUSA dimana sejak menerima SK Gubernur tidak pernah melapor ke KPA (Kadis Kesehatan Prov. Gorontalo), karena waktu sudah begitu mepet maka KPA mengambil alih tugas-tugas PPK dengan dasar sebagai berikut : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Meteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana di bagian kedua tentang KPA Pasal 6 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

Ayat 1 : Dalam hal terdapat Keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan negara, dimungkinkan perangkapan fungsi pejabat perbendaharaan negara dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (chek and balance);

Ayat 2 : Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud ada Ayat 1 dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami buktikan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara in casu, telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keliru atau kurang lengkap dalam membuat surat putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dr. H. SUHARDI M. NUR, M.M., karena telah mengabaikan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP dan penjelasannya Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi Gorontalo tanggal 24 Oktober 2013 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara a quo adalah wewenang *Judex Facti*, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu H. YUSDIN ABDULLAH dan/atau ASMAR PODUNGGE, mengakibatkan kerugian keuangan negara memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014



Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I, II butir 1. 1.1, 1.2, 1.3, butir 2. 2.1, 2.2., 2.3 dan Angka III tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang melawan hukum dan memperkaya orang lain yaitu H. YUSDIN ABDULLAH dan/atau ASMAR PODUNGGE serta mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO** dan Terdakwa **dr. H. SUHARDIM. NUR, M.M.** tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. S. Lumme, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M. S. Lumme, S.H.

TTD

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor : 1561 K/PID.SUS/2014